

Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Layanan Penyitaan Tanjung

No. SK :

Persyaratan

1. Ada objek dalam perkara yang memerlukan penyitaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Image not found or type unknown



1. Majelis hakim menerima permohonan sita dari pihak yang berperkara
2. Majelis Hakim membuat penetapan sita jika menganggap bahwa sita memang diperlukan dan memerintahkan Pihak pemohon membayar biaya sita ke Bank.
3. Pihak yang berperkara membayar biaya sita sesuai dengan taksiran biaya sita, kemudian menyerahkan slip setoran bank dan mendapatkan SKUM dari Petugas Pembayaran
4. Petugas Pembayaran membubuhkan tanda tangan dan cap lunas pada SKUM dan input data pada Jurnal keuangan perkara di aplikasi SIPP dan menyerahkan satu salinan SKUM pada pihak yang membayar;
5. Menyerahkan SKUM kepada Panitera/Panitera Pengganti untuk dimasukkan kedalam berkas perkara yang akan dilakukan penyitaan
6. Jurusita/Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk, atas perintah majelis hakim membuat dan melaksanakan Pemberitahuan kepada para pihak dan instansi terkait tentang pelaksanaan sita
7. Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan penyitaan sekaligus membuat berita acara sita dan menyerahkan kepada pihak-pihak yang hadir
8. Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan berita acara sita kepada para pihak yang tidak hadir dan instansi terkait
9. Jurusita/Jurusita Pengganti melaporkan hasil penyitaan kepada Panitera dan menyerahkan kepada ketua majelis hakim

Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama



Waktu Penyelesaian Tanjung

1 Hari kerja

1 (satu) jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai taksiran biaya sita

Produk Pelayanan

1. Berita acara penyitaan

Pengaduan Layanan